



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.

3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

## **BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa ;
  - c. Menetapkan bendahara Desa ;
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
  - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap keseluruhan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Desa.

### **Bagian Kedua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang terdiri :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.

- (3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan administrasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDesa.
  - b. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Desa.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
  - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa ;
  - c. menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan
  - d. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

**Bagian Keempat**  
**Bendahara Desa**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan Desa
- (3) Apabila Kepala Urusan Keuangan Desa kosong, bendahara desa dapat dijabat oleh Kepala Urusan yang lain.

**Pasal 7**

- (1) Bendahara Desa melaksanakan tugas kebendaharaan yang meliputi :
  - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan administrasi pengelolaan keuangan desa; dan
  - b. menyimpan seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penyimpangan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, menjadi tanggung jawab Bendahara Desa.
- (4) Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

**Pasal 8**

- (1) Bendahara Desa harus mempunyai rekening atas nama Pemerintah Desa di bank terdekat yang ditetapkan Kepala Desa, untuk menyimpan uang Pemerintah Desa yang bersangkutan.

- (2) Bendahara Desa dilarang menyimpan uang Pemerintah Desa pada rekening bank atas nama pribadi.

## BAB IV STRUKTUR APBDesa

### Pasal 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

### Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Bendahara Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
  - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
  - f. Hibah; dan
  - g. Sumbangan Pihak Ketiga.

### Pasal 11

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Bendahara Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Belanja langsung; dan
  - b. Belanja tidak langsung.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai/honorarium;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan; dan
  - f. Belanja Tak Terduga.

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya ;
  - b. pencairan Dana Cadangan ;
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ; dan
  - d. penerimaan Pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Desa; dan
  - c. Pembayaran Utang.

#### Pasal 13

Setiap Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

#### Bagian Pertama Penetapan Rancangan APBDesa

#### Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan tentang rancangan tersebut.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepada BPD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP-Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Bagian Kedua Evaluasi Rancangan APBDesa

#### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Bupati.

- (2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui oleh BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Rancangan APBDesa tersebut diterima.
- (2) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempumaan rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang penyempumaan Rancangan APBDesa ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 18

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa bersama BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (4) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Daerah
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan dan diundangkan disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 hari sejak tanggal pengundangan

- (3) Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sebagaimana Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan APBDesa**

**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa
- (3) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana Format B Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 21**

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**Pasal 22**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa dan Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
  - a. belanja operasional kantor; dan
  - b. belanja Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
  - Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan
- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa;
  - Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;
  - Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

### BAB VI PERUBAHAN APBDesa

#### Pasal 24

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - Keadaan darurat;
  - Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

#### Pasal 25

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disusun sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan ini.

### BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan

#### Pasal 27

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyeteroran PPNjPPH ke kas negara.

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran beraldir.

#### Bagian Kedua Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

#### Pasal 32

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.
- (3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disusun sebagaimana Format E Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IX Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### Pasal 33

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan dimasukkan dalam struktur APBDes.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa

#### Bagian Pertama Tujuan

#### Pasal 34

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan**

**Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
  - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - e. Teknologi Tepat Guna;
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - g. Pengembangan sosial budaya; dan/atau
  - h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

**Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 36**

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa .

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten meliputi:
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
  - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
  - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

### **Pasal 38**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 8 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

**Pasal 38**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 8 - 2011


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 28**

LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 28 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 5 - 8 - 2011

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DESA

KODE REKENING	URAIAN
1.	PENDAPATAN
1.1	Pendapatan Asli Desa
1.1.1	Hasil Usaha Desa
1.1.1.1	Dst .....
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1.1.2.1	Tanah Kas Desa.
1.1.2.2	Pasar Desa
1.1.2.3	Pasar Hewan
1.1.2.4	Tambatan Perahu
1.1.2.5	Bangunan Desa
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1.1.2.8	Dst.... ..
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi
1.1.3.1	.....(nama kegiatan).....
1.1.3.2	Dst.....
1.1.4	Hasil Gotong Royong
1.1.4.1	.....(nama kegiatan).....
1.1.4.2	Dst.....
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.1.5.1	Pungutan Desa
1.1.5.1.1	Peringatan HUT RI
1.1.5.1.2	Pemilihan Kepala Desa
1.1.5.1.3	Pungutan Pelayanan Masyarakat
1.1.5.1.4	Dst.....
1.1.5.2	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
1.1.5.3	Dst.....
1.2	Bagi Hasil Pajak.
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten
1.2.2	Bagi hasil PBB
1.2.3	Dst .....
1.3	Bagian Retribusi Kabupaten
1.3.1	Bagi hasil retribusi pasar
1.3.2	Dst .....
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:
1.5.1.1	Dst .....

KODE REKENING	URAIAN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.2.1	Dst .....
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
1.5.3.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa
1.5.3.3	Bantuan Operasional BPD
1.5.3.4	Bantuan Operasional RT/RW
1.5.3.5	Bantuan Kesejahteraan Perangkat (THR)
1.5.3.6	Dst .....
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :
1.5.4.1	Dst .....
1.6	Hibah
1.6.1	Hibah dari Pemerintah
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3	Hibah dari Pemerintah kabupaten
1.6.4	Hibah dari Badan/lembaga/organisasi swasta
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan
1.6.6	Dst .....
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1	Sumbangan dari .....
1.7.2	Dst .....
2	BELANJA
2.1	Belanja Langsung
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium
2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.1.1.2	Honorarium Panitia Lelang
2.1.1.3	Uang Lembur.
2.1.1.4	Belanja kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, seminar, dsb.
2.1.1.5	Dst.....
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten
2.1.2.2	Belanja bahan / material
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor
2.1.2.2.2	Belanja alat alat listrik / elektronik
2.1.2.2.3	Belanja peranko, materai, dan benda pos lainnya
2.1.2.2.4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.1.2.2.6	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
2.1.2.2.7	Belanja bahan baku bangunan
2.1.2.2.8	Belanja bahan / bibit tanaman
2.1.2.2.9	Belanja bahan obat-obatan
2.1.2.2.10	Dst.....

KODE REKENING	URAIAN
2.1.2.3	Belanja jasa kantor
2.1.2.3.1	Belanja listrik
2.1.2.3.2	Belanja air
2.1.2.3.3	Belanja telepon
2.1.2.3.4	Belanja surat kabar / majalah
2.1.2.3.5	Belanja kawat / faksimili / internet
2.1.2.3.6	Dst.
2.1.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor.
2.1.2.4.1	Belanja jasa service
2.1.2.4.2	Belanja penggantian suku cadang.
2.1.2.4.3	Belanja bahan bakar dan pelumas.
2.1.2.4.4	Dst.....
2.1.2.5	Belanja cetak dan penggandaan
2.1.2.5.1	Belanja cetak
2.1.2.5.2	Belanja penggandaan, foto copy dan penjilidan.
2.1.2.5.3	Dst.....
2.1.2.6	Belanja Sewa
2.1.2.6.1	Belanja sewa rumah, gedung, kantor, dll.
2.1.2.6.2	Belanja sewa sarana mobilitas.
2.1.2.6.3	Belanja sewa alat berat .
2.1.2.6.4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (meja, kursi, tenda/terop, komputer, proyektor, dll)
2.1.2.6.5	Dst.....
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman
2.1.2.7.1	Belanja Makanan dan Minuman Harian.
2.1.2.7.2	Belanja Makanan dan Minuman rapat.
2.1.2.7.3	Belanja Makanan dan Minuman tamu.
2.1.2.7.4	Dst.....
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.
2.1.2.8.1	Belanja Pakaian Dinas Harian.
2.1.2.8.2	Belanja Pakaian Olah Raga.
2.1.2.8.3	Dst.....
2.1.3	Belanja Modal
2.1.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
2.1.3.2	Belanja Modal Peralatan Kantor (Komputer, Mesin Ketik, Kalkulator, Brankas, filling kabinet, jam, dll)
2.1.3.3	Belanja Modal Mebelair.
2.1.3.4	Belanja Modal Peralatan Dapur.
2.1.3.5	Belanja Modal Peralatan Elektronika.
2.1.3.6	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan.
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (jalan, jembatan, irigasi, dll).
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Air.
2.1.3.9	Belanja Modal Pengadaan Buku / Perpustakaan.
2.1.3.10	Dst.....
2.2	Belanja Tidak Langsung
2.2.1	Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
2.2.1.3	Operasional BPD.
2.2.1.4	Operasional RT/RW
2.2.1.5	Kesejahteraan Perangkat Desa (THR)
2.2.1.7	Tunjangan Puma Bhakti Aparatur Pemerintah Desa.
2.2.1.8	Dst .....
2.2.2	Belanja Subsidi
2.2.2.1	Dst .....
2.2.3	Belanja Hibah
2.2.3.1	Dst .....
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :
2.2.4.1	Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.2.4.2	Dst .....
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa
2.2.5.2	Dst .....
2.2.6	Belanja tak terduga
2.2.6.1	Keadaan darurat
2.2.6.2	Bencana alam
2.2.6.3	Dst.....
3	PEMBIAYAAN
3.1	Penerimaan Pembiayaan
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
3.1.3	Penerimaan Pinjaman
3.2	Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2	Penyertaan Modal Desa
3.2.3	Pembayaran utang

BUPATI PACITAN,



INDARTATO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2011  
TANGGAL : 5 - 8 - 2011

FORMAT A

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA.

## KOP DESA

PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN PACITAN

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 20 ... dalam suatu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 .....

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... , sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa Rp. ....

2. Belanja Desa Rp. ....

Surplus / (Defisit) Rp. ( ..... )

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Rp. ....

b. Pengeluaran Rp. ....

Pembiayaan bersih Rp. ....

Sisa lebih pembiayaan Anggaran  
tahun berkenaan

Rp. 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Ash Desa sejumlah Rp. ....

b. Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. ....

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten sejumlah Rp. ....

d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sejumlah Rp.

.....

- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp. ....
  - f. Hibah sejumlah Rp. ....
  - g. Sumbangan Pihak ketiga Rp. ....
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Usaha Desa sejumlah Rp. ....
  - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sejumlah Rp. ....
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp. ....
  - d. Hasil Gotong Royong sejumlah Rp. ....
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sejumlah .....
- (3) Bagi Hasil Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil pajak kabupaten sejumlah Rp. ....
  - b. Bagi hasil PBB sejumlah Rp. ....
- (4) Bagian dari Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Bagian retribusi pasar sejumlah Rp. ....
- (5) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan : Alokasi Dana Desa sejumlah .....
- (6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten sebagaimana huruf e terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bantuan Keuangan Pemerintah sejumlah Rp. ....
  - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp. ....
- (7) Hibah sebagaimana huruf f terdiri dari jenis pendapatan : Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta sejumlah .....

### Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Langsung sejumlah Rp. ....
  - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. ....
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai / Honorarium sejumlah Rp. ....
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. ....
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. ....

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. ....
- b. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. ....
- c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. ....
- d. Belanja tak terduga sejumlah Rp. ....

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. ....
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. ....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sejumlah .....
- b. Penerimaan Pinjaman sejumlah .....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah .....
- b. Penyertaan Modal Desa sejumlah .....
- c. Pembayaran utang sejumlah .....

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

**Pasal 6**

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

.....

LAMPIRAN: PERATURAN DESA .....

NOMOR : .....

TANGGAL: .....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	4	5
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Laba / Keuntungan BUMDes		
1.1.1.2	Dst.....		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Sewa Tanah Kas Desa :		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Bangunan Desa		
1.1.2.4	Dst.....		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Kegiatan Peningkatan jalan		
1.1.3.2	Kegiatan Perbaikan Saluran air		
1.1.3.3	Dst.....		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Kegiatan Peningkatan jalan		
1.1.4.2	Kegiatan Perbaikan Saluran air		
1.1.4.3	Dst.....		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.		
1.1.5.1	Pungutan Desa		
1.1.5.1.1	Peringatan HUT RI		
1.1.5.1.2	Dst.....		
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten.		
1.2.2	Bagi hasil PBB		
1.2.3	Dst.....		
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten.		
1.3.1	Bagian retribusi pasar		
1.3.2	Dst.....		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya		

1	2	4	5
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa		
1.5.2.2	Dst.....		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.		
1.5.3.1	Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)		
1.5.3.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		
1.5.3.3	Bantuan Operasional BPD		
1.5.3.4	Bantuan Operasional RT/RW		
1.5.3.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.5.3.6	Dst.....		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
2	<b>BELANJA</b>		
2.1	Belanja Langsung		
	I. Kegiatan Operasional Kantor		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.3	Belanja Modal		
	II. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
2.1.3	Belanja Modal		
	III. Dst.....		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.		
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa		
2.2.1.3	Bantuan Operasional BPD.		
2.2.1.4	Tunjangan Ketua RT/RW		
2.2.1.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa (THR)		
2.2.1.6	Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa.		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :		
2.2.4.1	Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2.2.4.2	Bantuan Pembangunan Masjud		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.		

1	2	4	5
	- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD).		
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Keadaan darurat		
2.2.6.2	Bencana alam		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		

....., tanggal .....

**KEPALA DESA**

.....

( Format Peraturan Desa tentang APB Desa adalah contoh pembuatan Peraturan Desa tentang APB Desa yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang cara pembuatan Peraturan Desa tentang APB Desa, tetapi dalam pelaksanaannya di desa harus disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing dan dalam pencantunan kode rekeningnya harus disesuaikan dengan Lampiran I).

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN APBDESA.

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa .... Nomor ..... tentang Anggaran dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., maka berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun Anggaran ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....,
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...., sebagai berikut :
- |  |                                   |          |
|--|-----------------------------------|----------|
| 1. Pendapatan Desa                             | Rp. ....                          |          |
| 2. Belanja Desa                                | Rp. ....                          | (-)      |
|  | Surplus / (Defisit) Rp. ( ..... ) |          |
| 3. Pembiayaan Desa :                           |                                   |          |
| a. Penerimaan                                  | Rp. ....                          |          |
| b. Pengeluaran                                 | Rp. ....                          | (-)      |
|  | Pembiayaan bersih                 | Rp. .... |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan | Rp.                               | 0,00     |
- KETIGA** : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA**

**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;  
2. Camat ..... ;  
3. Ketua BPD Desa ..... Kecamatan.....;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	4	5
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Laba / Keuntungan BUMDes		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Sewa Tanah Kas Desa :		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Bangunan Desa		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Kegiatan Peningkatan jalan		
1.1.3.2	Kegiatan Perbaikan Saluran air		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Kegiatan Peningkatan jalan		
1.1.4.2	Kegiatan Perbaikan Saluran nir		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.		
1.1.5.1	Pungutan Desa		
1.1.5.1.1	Peringatan HUT RI		
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten.		
1.2.2	Bagi hasil PBB		
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten.		
1.3.1	Bagian retribusi pasar		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa		
1.5.2.2	Dst.....		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.		

1	2	4	5
1.5.3.1	Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAPD)		
1.5.3.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		
1.5.3.3	Bantuan Operasional BPD		
1.5.3.4	Bantuan Operasional RT/RW		
1.5.3.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
	I. Kegiatan Operasional Kantor		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.3	Uang Lembur.		
2.1.1.4	Belanja kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, seminar, dsb.		
2.1.2	Belanja Baraag dan Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan		
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten		
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2.1.2.2.2	Belanja Alat alat listrik / elektronik.		
2.1.2.2.3	Belanja Peranko, Materai, dan benda pos lainnya.		
2.1.2.2.4	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.		
2.1.2.2.6	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas.		
2.1.2.2.7	Belanja Bahan Baku Bangunan.		
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor.		
2.1.2.3.1	Belanja listrik.		
2.1.2.3.2	Belanja air.		
2.1.2.3.3	Belanja Telepon.		
2.1.2.3.4	Belanja Surat Kabar / Majalah.		
2.1.2.3.5	Belanja kawat / faksinili / internet.		
2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.		
2.1.2.4.1	Belanja jasa service		
2.1.2.4.2	Belanja Penggantian Suku Cadang.		
2.1.2.4.3	Belanja Bahan Bakar dan pelumas.		
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.5.1	Belanja Cetak		
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan, Foto copy dan Penjilidan.		

1	2	4	5
2.1.2.6	Belanja Sewa		
2.1.2.6.2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas.		
2.1.2.6.3	Belanja Sewa Alat Berat .		
2.1.2.6.4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.7.1	Belanja Makanan dan Minuman Harian.		
2.1.2.7.2	Belanja Makanan dan Minuman rapat.		
2.1.2.7.3	Belanja Makanan dan Minuman tamu.		
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.		
2.1.2.8.1	Belanja Pakaian Dinas Harian.		
2.1.2.8.3	Dst.....		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.2	Belanja Modal Peralatan Kantor		
	Belanja Komputer		
2.1.3.3	Belanja Modal Mebelair.		
	Belanja Meja Kerja Perangkat Desa		
2.1.3.5	Belanja Modal Peralatan Elektronika.		
	Belanja sound system		
	II. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor		
2.1.2.2.7	Belanja Bahan Baku Bangunan.		
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.2.5.1	Belanja Cetak		
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan, Foto copy dan Penjilidan.		
2.1.2.6	Belanja Sewa		
2.1.2.6.3	Belanja Sewa Alat Berat .		
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.7.2	Belanja Makanan dan Minuman rapat.		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (jalan).		
	III. Dst.....		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.		
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa		
2.2.1.3	Bantuan Operasional BPD.		
2.2.1.4	Tunjangan Ketua RT/RW		
2.2.1.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa		

1	2	4	5
2.2.1.6	Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa.		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :		
2.2.4.1	Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
2.2.4.2	Bantuan Pembangunan Masjid		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa		
	- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.		
	- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD).		
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Keadaan darurat		
2.2.6.2	Bencana alam		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		

....., tanggal .....

**KEPALA DESA**

.....

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA.

KOP DESA

---

PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN PACITAN

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa, maka perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menuangkamya dalam suatu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... semula berjumlah ....., bertambah sejumlah ....., sehingga menjadi .....

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp. ....

b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pendapatan Desa setelah  
Perubahan Rp. ....

2. Belanja Desa

a. Semula Rp. ....

b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp. ....

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. ( ..... )

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. ....

2). Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan	Rp. ....
<b>b. Pengeluaran</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. ....
<hr/>	
Jumlah Pembiayaan bersih setelah Perubahan	Rp. ....
<hr/>	
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.                      0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

<b>a. Pendapatan Asli Desa</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah Perubahan	Rp. ....
<b>b. Bagi Hasil Pajak</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. ....
<b>c. Bagian dari Retribusi Kabupaten</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Retribusi Kabupaten setelah Perubahan	Rp. ....
<b>d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah Perubahan	Rp. ....
<b>e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten</b>	
1) Semula	Rp. ....
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. ....
Jumlah Bantuan Keuangan dan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten setelah Perubahan	Rp. ....

- f. Hibah
- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1) Semula                      | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)     | Rp. .... |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. .... |
- g. Sumbangan Pihak Ketiga
- |   |          |
|---|----------|
| 1) Semula                                       | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                      | Rp. .... |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah Perubahan | Rp. .... |

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hasil Usaha Desa
- |   |          |
|---|----------|
| 1) Semula                                 | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                | Rp. .... |
| Jumlah Hasil Usaha Desa setelah Perubahan | Rp. .... |
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
- |  |          |
|--|----------|
| 1) Semula  | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                               | Rp. .... |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa setelah Perubahan | Rp. .... |
- e. Hasil Swadaya dan Partisipasi sejumlah Rp. ....
- |  |          |
|--|----------|
| 1) Semula  | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                             | Rp. .... |
| Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi Setelah Perubahan | Rp. .... |
- d. Hasil Gotong Royong
- |  |          |
|--|----------|
| 1) Semula                              | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)             | Rp. .... |
| Jumlah Gotong Royong setelah Perubahan | Rp. .... |
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
- |  |          |
|--|----------|
| 1) Semula  | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                                       | Rp. .... |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah Perubahan | Rp. .... |

(3) Bagi Hasil Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Bagi Hasil Pajak Kabupaten
- |   |          |
|---|----------|
| 1) Semula   | Rp. .... |
| 2) Bertambah / (berkurang)                          | Rp. .... |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak Kabupaten setelah Perubahan | Rp. .... |

h. Bagi hasil PBB

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Bagi Hasil PBB setelah Perubahan Rp. ....

(4) Bagian dari Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Bagian retribusi pasar

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Bagian retribusi pasar setelah Perubahan Rp. ....

(5) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis pendapatan : Alokasi Dana Desa :

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Alokasi Dana Desa setelah Perubahan Rp. ....

(6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten sebagaimana huruf e terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bantuan Keuangan Pemerintah

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah setelah Perubahan Rp. ....

b. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten :

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten setelah Perubahan Rp. ....

(7) Hibah sebagaimana huruf f terdiri dari jenis pendapatan : Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta :

- 1) Semula Rp. ....
- 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....
- Jumlah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta setelah Perubahan Rp. ....

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
a Belanja Langsung

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Langsung setelah  
Perubahan Rp. ....

b. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan Rp. ....

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai / Honorarium.

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Pegawai / Honorarium  
setelah Perubahan Rp. ....

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah Perubahan Rp. ....

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Modal setelah  
Perubahan Rp. ....

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan Rp. ....

b. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah Perubahan Rp. ....

c. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan Rp. ....

c. Belanja tak terduga

1) Semula Rp. ....  
2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Belanja tak terduga  
setelah Perubahan Rp. ....

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Penerimaan setelah  
Perubahan Rp. ....

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pengeluaran setelah  
Perubahan Rp. ....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah SILPA tahun sebelumnya  
setelah Perubahan Rp. ....

h. Penerimaan Pinjaman

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pinjaman setelah  
Perubahan Rp. ....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pembentukan Dana  
Cadangan setelah Perubahan Rp. ....

h. Penyertaan Modal Desa

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Penyertaan Modal Desa  
setelah Perubahan Rp. ....

c. Pembayaran utang

1) Semula Rp. ....

2) Bertambah / (berkurang) Rp. ....  
Jumlah Utang setelah Perubahan Rp. ....

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

**Pasal 6**

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DESA .....

.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN APBDESA.

KOP DESA

*Seratuan*

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa .... Nomor ..... tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun Anggaran ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...., sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp. ....

b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. ....

2. Belanja Desa

a. Semula Rp. ....

b. Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp. .... (-)

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. (.....)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. ....

2). Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. ....

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. ....

2). Bertambah / (berkurang) Rp. ....

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. .... (-)

Jumlah Pembiayaan bersih setelah Perubahan Rp. ....

Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. \_\_\_\_\_

- KETIGA : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA

.....

**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;  
2. Camat ..... ;  
3. Ketua BPD Desa ..... Kecamatan.....;
-

**BUKU KAS UMUM**  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		<b>JUMLAH</b>			

Jumlah bulan/tanggal	Rp.		Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal	Rp.		Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal	Rp.		Rp.
Sisa kas			Rp.

Pada hari ini tanggal ....., 200..  
 Oleh kami didapat dalam kas Rp. ....  
 ( ..... dengan hurul)

Terdiri dari :

Tunai		Rp. ....
Saldo Bank		Rp. ....
Surat Berharga		Rp. ....

....., tanggal .....

**MENGETAHUI  
 KEPALA DESA,**

**BENDAHARA DESA,**

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*

**BUKU KAS PEMBANTU**  
**PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN**  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal .....

**MENGETAHUI**  
**KEPALA DESA,**

**BENDAHARA DESA,**

**Cara Pengisian :**

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan*

*Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*

*Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

**BUKU KAS PEMBANTU**  
**PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN**  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

No. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran*

*Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya*

*Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya*

**BUKU KAS HARIAN PEMBANTU**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN**

No. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4		5
<b>JUMLAH</b>					

....., tanggal .....

**MENGETAHUI  
KEPALA DESA,**

**BENDAHARA DESA,**

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA.

KOP DESA

PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR ..... TAHUN 20.....

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Pacitan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD ;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20 .....

#### Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan realisasi anggaran tahun anggaran ..... sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. ....
2. Belanja Desa	Rp. ....
	.....
Surplus / (Defisit)	Rp. ....
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan	Rp. ....
b. Pengeluaran	Rp. ....
	.....
Surplus / (Defisit)	Rp. ....

#### Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. ...., dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus / defisit setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan bersih setelah perubahan \*) Rp. ....
- b. Realisasi Rp. ....
- Selisih lebih / (kurang) Rp. ....

\*) Apabila tidak terjadi Perubahan APBDesa maka tidak perlu ada redaksi "setelah perubahan".

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... tahun anggaran ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Desa ini dengan dimuat dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**KEPALA DESA .....**

.....

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA .....

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Ket. 6
		Anggaran 3	Realisasi 4	(Rp) 5	% 5	
1.	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Desa					
1.1.1	Hasil Usaha Desa					
1.1.1.1	Laba / Keuntungan BUMDes					
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa					
1.1.2.1	Sewa Tanah Kas Desa :					
1.1.2.2	Pasar Desa					
1.1.2.3	Bangunan Desa					
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi					
1.1.3.1	Kegiatan Peningkatan jalan					
1.1.3.2	Kegiatan Perbaikan Saluran air					
1.1.4	Hasil Gotong Royong					
1.1.4.1	Kegiatan Peningkatan jalan					
1.1.4.2	Kegiatan Perbaikan Saluran air					
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.					
1.1.5.1	Pungutan Desa					
1.1.5.1.1	Peringatan HUT RI					

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Bagi Hasil Pajak					
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten.					
1.2.2	Bagi hasil PBB					
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten.					
1.3.1	Bagian retribusi pasar					
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah					
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )					
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya					
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:					
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi					
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa					
1.5.2.2	Dst.....					
1.5.3	Bantuan Ketangan Pemerintah Kabupaten.					
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa					
1.5.3.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa					
1.5.3.3	Bantuan Operasional BPD					
1.5.3.4	Bantuan Operasioanal RT/RW					
1.5.3.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (THR)					
1.6	Hibah					
1.6.1	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					

1	2	3	4	5	6	7
2	<b>BELANJA</b>					
2.1	<b>Belanja Langsung</b>					
	<b>I. Kegiatan Operasional Kantor</b>					
2.1.1	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>					
2.1.1.3	<b>Uang Lembur.</b>					
2.1.1.4	<b>Belanja kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, seminar, dsb.</b>					
2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					
2.1.2.1.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan</b>					
2.1.2.1.2	<b>Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten</b>					
2.1.2.1.3	<b>Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten</b>					
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan / Material</b>					
2.1.2.2.1	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
2.1.2.2.2	<b>Belanja Alat listrik / elektronik.</b>					
2.1.2.2.3	<b>Belanja Perangko, Materai, dan benda pos lainnya.</b>					
2.1.2.2.4	<b>Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.</b>					
2.1.2.2.6	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas.</b>					
2.1.2.2.7	<b>Belanja Bahan Baku Bangunan.</b>					
2.1.2.3	<b>Belanja Jasa Kantor.</b>					
2.1.2.3.1	<b>Belanja listrik.</b>					
2.1.2.3.2	<b>Belanja air.</b>					
2.1.2.3.3	<b>Belanja Telepon.</b>					
2.1.2.4	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.</b>					
2.1.2.4.1	<b>Belanja jasa service</b>					

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.4.2	Belanja Penggantian Suku Cadang.					
2.1.2.4.3	Belanja Bahan Bakar dan pelumas.					
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.1.2.5.1	Belanja Cetak					
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan, Foto copy dan Penjilidan.					
2.1.2.6	Belanja Sewa					
2.1.2.6.2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas.					
2.1.2.6.3	Belanja Sewa Alat Berat .					
2.1.2.6.4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman					
2.1.2.7.1	Belanja Makanan dan Minuman Harian.					
2.1.2.7.2	Belanja Makanan dan Minuman rapat.					
2.1.2.7.3	Belanja Makanan dan Minuman tamu.					
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.					
2.1.2.8.1	Belanja Pakaian Dinas Harian.					
2.1.2.8.3	Dst.....					
2.1.3	Belanja Modal					
2.1.3.2	Belanja Modal Peralatan Kantor					
	Belanja Komputer					
2.1.3.3	Belanja Modal Mebelair.					
	Belanja Meja Kerja Perangkat Desa					
	11. Peningkatan Jalan Desa					
2.1	Belanja Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium					
2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					

I	2	3	4	5	6	7
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material					
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor					
2.1.2.2.7	Belanja Bahan Baku Bangunan.					
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan					
2.1.2.5.1	Belanja Cetak					
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan, Foto copy dan Penjilidan.					
2.1.2.6	Belanja Sewa					
2.1.2.6.3	Belanja Sewa Alat Berat .					
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman					
2.1.2.7.2	Belanja Makanan dan Minuman rapat.					
2.1.3	Belanja Modal					
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (jalan).					
	III. Dst.....					
2.2	Belanja Tidak Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai					
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.					
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa					
2.2.1.3	Bantuan Operasioanal BPD.					
2.2.1.4	Bantuan Operasioanal RT/RW					
2.2.1.5	Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (THR)					
2.2.1.6	Tunjangan Puma Bhakti Aparatur Pemerintah Desa.					

1	2	3	4	5	6	7
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :					
2.2.4.1	Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
2.2.4.2	Bantuan Pembangunan Masjid					
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa					
	- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.					
	- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD).					
2.2.6.1	Keadaan darurat					
2.2.6.2	Bencana alam					
	<b>JUMLAH BELANJA</b>					
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.					
3.1.3	Penerimaan Pinjaman					

1	2	3	4	5	6	7
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Desa					
3.2.3	Pembayaran utang					
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>					

....., tanggal .....

**KEPALA DESA**

.....

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**